



beyond construction

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan, 12510 (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Waktu : Pukul 14.33 WIB s/d 14.55 WIB
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jakarta, Indonesia
Jalan M.H Thamrin Kav 59, Jakarta Pusat

B. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, yaitu :

- Direksi Perseroan telah memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan tanggal 17 Desember 2018 nomor 014-19/2018/007 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Direksi Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 26 Desember 2018.
- Direksi Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 10 Januari 2019.

C. Mata Acara Rapat yaitu:

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pembentukan Holding BUMN sektor Infrastruktur.

D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Rapat bagian pertama mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 25 ayat (5) *juncto* Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 32/2014**).

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat bagian Kedua mengenai perubahan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dengan ketentuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 29A huruf (b) POJK 32/2014.

E. Dalam satu-satunya Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana jumlah kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan pada Rapat adalah sebanyak 1 kuasa/wakil pemegang saham.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 2.716.866.992 saham, atau mewakili 76,3% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 3.560.849.375 Saham Seri B, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan dengan memperhatikan pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 9 Januari 2019.

- Dalam Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : M. FADJROEL RACHMAN
Komisaris : BOBBY A.A. NAZIEF
Komisaris : WICIPITO SETIADI
Komisaris : RILDO ANANDA ANWAR
Komisaris Independen : MUCHLIS RANTONI LUDDIN
Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK

DIREKSI :

Direktur Utama : BUDI HARTO
Direktur Operasi 1 : BUDI SADDEWA SOEDIRO
Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA
Direktur Keuangan : ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur SDM : AGUS KARIANTO

Sedangkan PARTHA SARATHI selaku Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* dan Pengembangan tidak hadir dalam Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

H. Rapat dipimpin oleh M. FADJROEL RACHMAN selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor: 005/DK-AK/2019 tertanggal 21 Januari 2019

I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk" tertanggal 1 Februari 2019 nomor 02, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Satu-satunya dari Rapat:

Suara yang hadir	:	2.716.866.992	=	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	347.161.179	=	12,7779969%
Suara Abstain	:	37.908.200	=	1,3952910%
Suara Setuju	:	2.331.797.613	=	85,8267122%
Total Suara Setuju	:	2.369.705.813	=	87,2220031%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.369.705.813 saham termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 87,2220031% (dengan catatan pemegang 37.908.200 saham atau 1,3952910% memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui:

Sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan, maka Rapat:

- Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

Dari semula :

Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk. disingkat PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Menjadi sebagai berikut:

Perseroan Terbatas ini bernama PT ADHI KARYA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bagian Kedua

Suara yang hadir	:	2.716.866.992	=	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	:	347.161.179	=	12,7779969%
Suara Abstain	:	36.996.600	=	1,3617376%
Suara Setuju	:	2.332.709.212	=	85,8602655%
Total Suara Setuju	:	2.369.705.812	=	87,2220031%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.369.705.812 saham atau merupakan 87,2220031% (dengan catatan pemegang 36.996.600 saham atau 1,3617376% memberikan suara abstain) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui :

- Perubahan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana berikut:

Dari semula:

C. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;
 - persetujuan perubahan Permodalan;
 - persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
 - persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
 - persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
 - persetujuan penggunaan laba;
 - persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
- Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

Menjadi sebagai berikut:

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
 - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain;
- Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
- Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Seri B Terbanyak**"), di bidang sebagai berikut :
 - Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - Bidang pengembangan serta investasi bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah
 - Bidang Pengadaan dan Logistik;
 - Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;
 - Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 - Bidang Informasi Teknologi;
 - Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;
 - Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial;
 - Bidang Hukum;
 - Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

- Penambahan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :

- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak untuk:
 - Mengubah Anggaran Dasar;
 - Mengangkat dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
 - Mengusulkan mata acara RUPS;
 - Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
 - Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini.

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA dan juga telah ditandatangani Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 3 di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 6 Februari 2019
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
DIREKSI